BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SU-06/11/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BAWASLU MENGAJAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan edukasi politik, literasi kepemiluan, serta meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula dan masyarakan luas menjelang Pemilihan Umum Tahun 2029, perlu dilakukan upaya penguatan pengawasan melalui program Bawaslu Mengajar;

b. Bahwa untuk memperluas, jangkauan edukasi pencegahan pelanggaran pemilu dan memperkuat nilai-nilai pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat, perlu di bentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Bawaslu Mengajar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Bawaslu Mengajar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BAWASLU MENGAJAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Bawaslu Mengajar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja, materi/modul pembelajaran, dan jadwal pelaksanaan Bawaslu Mengajar;
b. Melaksanakan edukasi kepemiluan dan pencegahan pelanggaran pemilu ke sekolah-sekolah , perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat ;
c. Melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan, pihak sekolah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya;
d. Menyiapkan administrasi, bahan persentase dan diskusi, surat tugas, daftar hadir, notulen, laporan hasil diskusi bawaslu mengajar serta dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan;
e. Melakukan pendokumentasian dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bawaslu Mengajar secara berkala;
f. Melaksanakan publikasi kegiatan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik dan kebijakan komunikasi kelembagaan Bawaslu;
g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karo sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bawaslu Mengajar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pelaksanaan Bawaslu Mengajar Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karo;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok kerja Pelaksanaan Bawaslu Mengajar dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo
Nomor : 5/HK.01.01/K.SU-06/11/2026
Tanggal : 02 November 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN BAWASLU MENGAJAR
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PEMBINA		
1	Gemar Tarigan, ST	Ketua	Pembina
2	Sudiman, S.Pd.I.,C.Med	Anggota	Pembina
3	Dr. Oda Kinata Banurea, M.Pd	Anggota	Pembina
II.	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Jeffri Anto Sihotang, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo	Penanggungjawab
III.	KETUA		
1.	Misnawaty Br Ginting, S.sos	Staf Teknis	Ketua
IV.	ANGGOTA		
1.	Adly Satria Mangengke, SH	Staf Teknis	Anggota
2.	Andrie Rejekinta Bukit, SH	Staf Teknis	Anggota
3.	Beren Malem Tarigan	Staf Teknis	Anggota
4.	Deby Sintiya Febina Br Sitepu, SM	Staf Teknis	Anggota
5.	Diva Arjuna Depari	Staf Teknis	Anggota
6.	Evin Cristoper Tarigan, Amd	Staf Teknis	Anggota
7.	Feryanta Purba, SE	Staf Teknis	Anggota
8.	Ima Putri Br Barus, SH	Staf Teknis	Anggota
9.	Kami Milala, SH	Staf Teknis	Anggota
10.	Kardi Pahlawanta Berutu	Staf Teknis	Anggota
11.	Mando Sinuraya, SH	Staf Teknis	Anggota
12.	Marsianta Hiasinta Br Ginting, S. Pd	Staf Teknis	Anggota
13.	Novalia Br Pandia, Amd	Staf Teknis	Anggota
14.	Priay Manguhut Asi Hasugian, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
15.	Raja Richard Ginting, Amd	Staf Teknis	Anggota
16.	Rani Marsanda Br Surbakti, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17.	Tiora Perangin-angin, S. Pd	Staf Teknis	Anggota
18.	Yanisa Tri Handayani, Str. Keb	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).